



Menuju Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi

Playbook & Deloitte Point of View

2023

Tren penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan PER-2/MBU/03/2023

Enam Prinsip Pengelolaan

1

Ada

Aktivitas manajemen risiko (MR), tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal sudah ada dalam organisasi.

2

Berfungsi

Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal berjalan konsisten sepanjang tahun.

3

Terdokumentasi

Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal tercatat dan terdokumentasi dengan rapi.

4

Terintegrasi

Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal saling mendukung dan sirkular.

5

Terlembagakan

Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal menjadi bagian formal keseharian organisasi.

6

Teruji

Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal dapat diaudit oleh pihak internal dan eksternal.

Apa saja aktivitas yang harus dikelola?

Keterangan

● Topik yang dibahas dalam *Playbook* ini

A. Aspek Tata Kelola Terintegrasi

1. Kewajiban penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Sistem Pengendalian Internal menyeluruh di aspek operasional, kepatuhan, dan pelaporan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal
2. Pengelolaan sistem keamanan Teknologi Informasi (TI) dan perlindungan data pribadi

B. Aspek Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Penjabaran Strategi Risiko untuk mendukung Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan mendefinisikan *Risk Appetite, Tolerance, Limit*
2. Pelaporan Profil Risiko Terkonsolidasi Menggunakan Taksonomi Risiko KBUMN
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berbasis Risiko
4. Penilaian Maturitas MR sesuai ketentuan KBUMN
5. Sistem Manajemen Kepatuhan (*Compliance*), yaitu *Compliance Register, Compliance Obligation, dan Monitoring Kepatuhan*
6. Keberlangsungan layanan teknologi informasi

C. Aspek Audit Internal

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesional audit internal
2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh (di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bidang berisiko lain)

D. Aspek Perencanaan Strategis BUMN

1. Dokumentasi Perencanaan Strategis BUMN (Peta Jalan BUMN, RJP, RKAP, Kontrak Manajemen Tahunan dan Rencana Strategis TI)
2. Penjabaran Strategi Risiko dalam Peta Jalan dan RJP BUMN
3. Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berbasis Risiko

E. Aspek Penyelenggaraan Teknologi Informasi

1. Arsitektur dan pengembangan layanan TI
2. Peranan dan tanggung jawab komite pengarah TI
3. Identifikasi risiko ancaman dan kerentanan pada aset TI
4. Pengelolaan data

F. Aspek Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

1. Tambahan Penyertaan Modal Negara, Restrukturisasi, Privatisasi, Pedoman Kerja Sama
2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi
3. Pengadaan Barang dan Jasa, Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap, Lindung Nilai

G. Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

1. Tata Cara Penilaian dan Pelaporan Tingkat Kesehatan BUMN
2. Penggunaan Penilaian Kesehatan BUMN

Melihat lebih jauh komponen yang diwajibkan PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada BUMN

PER 02/2023: "BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang meliputi Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Terintegrasi, dan Audit Internal"

Manajemen Risiko	Sistem Pengendalian Internal
<ul style="list-style-type: none">Penyesuaian pedoman internal, struktur organisasi & fungsi, organ pengelola risiko (Pasal 70)Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan monitoring risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko (Pasal 68).Memiliki Taksonomi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan, serta memetatkannya kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN (Pasal 66)Penyusunan perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi kesatuan dengan RKAP (Pasal 71)Evaluasi berkala atas tingkat kematangan risiko BUMN (Pasal 74)Penjabaran Strategi Risiko dalam Peta Jalan dan RJP BUMN (Pasal 90)Penyiapan Laporan Manajemen Risiko dalam Laporan Triwulan dan Tahunan BUMN yang terdiri dari 1) Laporan Penerapan Manajemen Risiko; 2) Laporan Audit Internal; 3) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (jika ada) (Lampiran 6 & 7)Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi (Pasal 207)	<ul style="list-style-type: none">Direksi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara efektif (Pasal 69)Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko (Pasal 69)Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu (Pasal 69)Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BUMN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69)
Audit Internal	Tata Kelola Terintegrasi
<ul style="list-style-type: none">Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal paling sedikit sekali dalam setahun (Pasal 57)Pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan Audit Internal BUMN Induk maupun Anak Perusahaan (Pasal 59)Penyelarasan strategi pelaksanaan Audit Internal Anak Perusahaan. (Pasal 64)Perumusan prinsip Audit Internal yang mencakup metodologi audit dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu. (Pasal 64)Pelaksanaan Quality Assurance Review (QAR) oleh pihak eksternal paling sedikit sekali dalam 3 tahun (Pasal 57)Penyiapan Laporan Tindak Lanjut terhadap Temuan Auditor dalam Laporan Triwulan dan Tahunan BUMN (Lampiran 6 & 7)	<ul style="list-style-type: none">BUMN Konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko (Pasal 51)Penyusunan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi (Pasal 58)Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk (Pasal 57)Penerapan Audit Internal pada Anak Perusahaan selaras dengan kebijakan Audit Internal BUMN Induk (Pasal 59)Publikasi Hasil Laporan Keuangan Gabungan untuk keterbukaan informasi (Pasal 34)Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Sistem Penanganan Pengaduan (Pasal 41 & Pasal 45)Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi termasuk namun tidak terbatas pada Tata Kelola Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (Pasal 31, Pasal 39, Pasal 208)

Hal yang turut mendukung Aspirasi Pemegang Saham tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023

BUMN wajib menerapkan tata kelola tiga lini yang meliputi **Manajemen Risiko**, **Sistem Pengendalian Internal**, **Audit Internal**, dan **Tata Kelola Terintegrasi**.



Selera Risiko KBUMN

- Penetapan *risk appetite statement* KBUMN
- Memprioritaskan keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi *cyber*
- Tidak memberikan toleransi terhadap ancaman reputasi
- Agregasi risiko di KBUMN



Perencanaan dan Strategi Risiko

- Penyusunan RKAP 2023 berbasis risiko
- Menyusun risiko utama perusahaan (*top risk*) beserta *risk register*
- Menyusun *Key Risk Indicator* (KRI) beserta indikator, parameter dan formula



Pelaksanaan dan Monitoring Risiko

- Pengurusan aktif Direksi dan pengawasan Komisaris atas penerapan manajemen risiko
- Menyusun dan melaksanakan pedoman manajemen risiko
- Menetapkan klasifikasi risiko Anak perusahaan (Anper) dan melengkapi organ pengelola risiko
- Melakukan *Internal Control Testing* dan *Stress Testing* secara triwulan
- Memiliki sistem informasi manajemen risiko dan *loss event database*
- Penyesuaian risiko utama perusahaan sebagaimana hasil *Internal Control Testing* dan *Stress Testing*




Evaluasi & Perbaikan Berkelanjutan

- Melakukan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) KBUMN. (Pelaporan di Q3 2023)
- Menyusun *roadmap* perbaikan MR berkelanjutan tahun 2023 s.d. 2027

POV Deloitte

Model Tiga Lini dan Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung penerapan PER-2/MBU/03/2023

"Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi." – PER-2/MBU/03/2023




Aktivitas Pengelolaan Tata Kelola TI, Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi BUMN

Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN			
Arsitektur TI <i>Pasal 203, Bagian Kesatu: Arsitektur Teknologi Informasi</i>	Pelaporan Penyelenggaraan TI <i>Pasal 207, Bagian Keempat: Keberlangsungan Layanan TI</i>	Ketahanan dan Keamanan Siber <i>Pasal 207, Bagian Keempat: Keberlangsungan Layanan TI</i>	Pelindungan Data Pribadi
<ul style="list-style-type: none">Menyusun arsitektur TI dengan mempertimbangkan proses bisnis, data dan informasi, serta teknologiBUMN wajib melakukan pembaruan terhadap arsitektur TI	<p>Menyampaikan Laporan, terkait:</p> <ul style="list-style-type: none">Tindak lanjut hasil audit atau <i>assessment</i> atas penyelenggaraan TIHasil evaluasi pelaksanaan RSTIHasil evaluasi efektivitas penyelenggaraan TI	<p>Bab 2 Prinsip Tata Kelola BUMN Paragraf 8 (Tata Kelola Teknologi Informasi) - Pasal 31</p> <p>Direksi Menyusun dan menerapkan Tata Kelola TI BUMN yang baik, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">prinsip manajemen;prinsip data dan informasi;prinsip teknologi; danprinsip keamanan TI.	<p>Bab 2 Prinsip Tata Kelola BUMN Paragraf 4 (Perlindungan Data Pribadi) - Pasal 39</p> <p>Direksi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pengembangan Layanan TI <i>Pasal 205 dan 206 Bagian Ketiga: Pengembangan Layanan TI</i>	Keberlangsungan Layanan TI <i>Pasal 207, Bagian Keempat Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi</i>	Bab 7 Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN Bagian Kelima (Ketahanan dan Keamanan Siber) - Pasal 208	<p>Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (PDP)</p> <ul style="list-style-type: none">Merekam Pemrosesan Data Pribadi (<i>Records of Processing Activities (ROPA)</i>)Menilai Dampak Risiko Pemrosesan Data Pribadi (<i>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i>)Menunjuk Pejabat Perlindungan Data Pribadi (<i>Data Protection Officer (DPO)</i>)Membuat Kebijakan Privasi (<i>Privacy Policy</i>)Mengumpulkan Persetujuan (<i>Consent</i>)Meningkatkan Pemberitahuan Pelanggaran (<i>Breach Management</i>)Membuat Perjanjian Pemrosesan Data (<i>Data Processing Agreement</i>)
Pengelolaan Data <i>Pasal 210, Bagian Ketujuh: Pelaporan Penyelenggaraan TI</i>	<p>Mengelola data dengan efektif:</p> <ol style="list-style-type: none">Kepemilikan dan kepengurusan dataKualitas dataSistem pengelolaan dataSumber daya pendukung pengelolaan data	<p>Referensi Best Practice: <i>NIST Cyber Security Framework</i> ISO27001:2022</p>	<p>Referensi Best Practice: <i>General Data Protection Regulation (GDPR)</i> ISO 27701:2019</p>

Ilustrasi Framework Tata Kelola Terintegrasi (TKT)

1. Sistem Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) berperan dalam memantau pelaksanaan audit internal pada Entitas Anak (EA)
 - SKAIT menyampaikan Laporan Audit Terintegrasi kepada Direktur Utama (disampaikan juga kepada Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Pengawas Entitas Anak)
2. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) berperan dalam memantau & mengevaluasi fungsi kepatuhan pada EA
 - SKKT menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko pada EA
 - SKMRT menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direktur Manajemen Risiko
4. Direktur Pengawas Entitas Anak menyampaikan Laporan Pembinaan EA kepada Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi dan Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi (TKT) kepada Direktur Utama
6. Direktur Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direktur Utama
7. Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko melakukan pelaporan yang relevan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
8. • Dewan Komisaris (Dekom) Entitas Utama memberikan : (1) *feedback atas* penyusunan pelaksanaan TKT; (2) arahan; (3) persetujuan pedoman TKT kepada Direksi Entitas Utama
 - Direksi Entitas Utama berperan dalam: (1) menyusun Pedoman TKT; (2) menindaklanjuti arahan Dekom; (3) mengevaluasi penerapan TKT; (4) menindaklanjuti temuan dan rekomendasi SKAIT & SKKT.
9. Satuan Kerja Entitas Anak menyampaikan laporan: (1) Fungsi Kepatuhan; (2) Manajemen Risiko; (3) Fungsi Audit Internal kepada Dewan Komisaris Entitas Anak
10. Dewan Komisaris Entitas Anak menyampaikan laporan: (1) Fungsi Kepatuhan; (2) Manajemen Risiko; (3) Fungsi Audit Internal kepada Komite TKT pada Entitas Induk
11. • Komite TKT memberikan rekomendasi dalam hal: (1) evaluasi proses TKT; (2) penyempurnaan Pedoman TKT kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
 - Anggota Komite TKT terdiri dari: (1) Seorang Komisaris Independen pada entitas Utama; (2) Komisaris Independen yang mewakili Entitas Anak dalam Konglomerasi
12. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi melakukan pelaporan yang relevan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
13. Entitas Induk dan Anak berkoordinasi melalui Satuan Kerja Terintegrasi dan fungsi-fungsi yang relevan pada Entitas Anak (contoh: melalui Direksi terkait atau secara langsung kepada fungsi terkait)
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi (memastikan keselarasan rencana strategis TI dengan RJP dan RKAP serta mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaran TI)
 - Anggota Komite terdiri dari (1) Direktur yang membidangi TI; dan (2) Direktur yang membidangi Manajemen Risiko




Keterangan:

Governing Body
Satuan Kerja Terintegrasi
Entitas Anak

Merupakan kegiatan dengan pelaporan yang saling terintegrasi (GRC)

Sumber: Dolah dari berbagai materi dan dikontekstualisasi untuk kondisi BUMN secara umum

Integrasi Tiga Lini Berdasarkan Aktivitas dan Dokumentasi



Daftar Aspek Pengelolaan

Pada tahap inisial, Perusahaan Induk dapat melakukan *baselining* melalui *gap analysis* atas kondisi saat ini dan kondisi *future-state* yang perlu dipenuhi, kemudian menentukan prioritas yang dituangkan dalam suatu *roadmap*. *Baselining* berguna untuk menentukan apakah diperlukan penyusunan, pembaruan, penyelarasan, atau pelaksanaan berkelanjutan atas suatu aktivitas.

A. Aspek pada Area Tata Kelola Terintegrasi

A.1 Desain model tata kelola tiga lini termasuk sistem pengendalian internal	A.1.1 Internal Control over Financial & Sustainability Reporting	A.1.3 Tata Kelola Terintegrasi
	A.1.2 Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	A.1.4 Asesmen Good Corporate Governance (GCG)
A.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	A.2.1 Asesmen Penyelenggaraan TI	A.2.2 Sistem Informasi GRC
A.3 Rencana Strategis Perusahaan	A.3.1. Strategi Risiko untuk mendukung RJP	A.3.2. Penyusunan RKAP Berbasis Risiko
A.4 Desain Organisasi dan SDM	A.4.1 Organ Pengelola Risiko berdasarkan klasifikasi KBUMN	A.4.2 Struktur Organisasi yang selaras arahan KBUMN
	A.4.3 Asesmen KPI	A.4.4 Kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaksana

- 1. Laporan Pencapaian RKAP
- 2. Laporan Keuangan
- 3. Laporan berkala Tata Kelola Terintegrasi (Triwulan dan Tahunan)
- 4. Laporan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi (berinteraksi dengan *second line* dan *third line*)
- 5. Laporan Penyelenggaraan TI (Tahunan)

B. Aspek pada Area Manajemen Risiko dan Kepatuhan

B.1 Piagam dan Kebijakan MR	B.1.1 Piagam ERM	B.1.3 Kebijakan MR berdasarkan Pedoman KBUMN
	B.1.2 Kebijakan BCM & Crisis Management	
B.2 Risk Appetite, Tolerance, KRI & Risk Limit	B.2.1 Taksonomi Risiko	B.2.3 Risk Maturity Index (RMI) KBUMN
	B.2.2 ESG material issue assessment	
B.3 Proses MR	B.3.1 Risk Register	B.3.4 Risk & Control Matrix (RCM)
	B.3.2 Risk Control Self-Assessment (RCSA)	B.3.5 Catatan Kejadian Kerugian (<i>Loss Event Database</i>)
	B.3.3 Monitoring risiko melalui <i>testing & stress test</i>	B.3.6 Skenario, instruksi, review & endorse hasil <i>stress test</i>
B.4 Manajemen Risiko Anak Perusahaan	B.4.1 Maturitas Risiko Anak Perusahaan	B.4.3 Taksonomi Risiko Anak Perusahaan
	B.4.2 Klasifikasi Risiko Anak Perusahaan	
B.5 Sistem Manajemen Kepatuhan (Compliance)	B.5.1 Compliance Register	B.5.3 Manajemen Kontrak
	B.5.2 Monitoring Kepatuhan	

- 1. Laporan pemantauan Risiko (Triwulan dan Tahunan), memuat:
 - Profil Risiko;
 - Peta Risiko;
 - Realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual;
 - Realisasi pelaksanaan mitigasi dan biaya;
 - Ikhtisar perubahan Risiko; dan
 - Catatan kejadian kerugian (*loss event database*).
- 2. Laporan Manajemen Risiko insidental.
- 3. Laporan *Risk Maturity Index* (RMI)

C. Aspek pada Area Audit Internal

C.1 Tata Kelola Audit Internal	C.1.1 Piagam Audit Internal	C.1.3 Kebijakan Combined Assurance
	C.1.2 Pedoman Pelaksanaan <i>Risk Based Audit</i>	C.1.4 Tata Kelola Audit Internal Terintegrasi
C.2 Proses Internal Audit Berbasis Risiko	C.2.1 Rencana Audit Internal berbasis Risiko	C.2.3 Aktivitas Konsultasi
	C.2.2 Aktivitas Asurans	C.2.4 Joint Audit Holding – Sub Holding
C.3 Quality Assessment Review	C.3.1 QAR Internal	
	C.3.2 QAR Eksternal	

- 1. Laporan Hasil Audit
- 2. Laporan Pengujian Sistem Pengendalian Internal
- 3. Laporan berkala Audit Internal kepada Direktur Utama dan Komite Audit
- 4. Laporan *Quality Assessment Review*
- 5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit

Legenda

Fungsi yang disarankan untuk menjadi penanggung jawab:

Direksi
Manajemen Risiko
Audit Internal

Prioritisasi
PER-2/MBU/03/2023
Aspirasi Pemegang Saham (APS) 2023
Leading Practice yang kami sarankan

Deloitte telah mendampingi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada BUMN di 5 klaster holding dan memberi jasa konsultasi bagi aspek Sistem Pengendalian Intern, Audit Intern, IT, dan ESG



Sektor Industri Klien	Penerapan Per 05 / 2022	Sistem Pengendalian Internal	<i>Information & Technology</i>	ESG	Manajemen Risiko	Audit Internal
Industri Keuangan	☒	☒	☒	☒*	☒	☒
Industri Energi, Minyak, Gas, Mineral dan Batubara	☒	☒	☒	☒*	☒	☒
Industri Infrastruktur		☒		☒*	☒	
Industri Asuransi dan Dana Pensiun		☒	☒		☒	
Industri Pariwisata dan Pendukung	☒	☒			☒	
Industri Telekomunikasi dan Media	☒	☒	☒*	☒*	☒	☒
Industri Logistik, Pangan dan Pupuk	☒	☒	☒*	☒*	☒	☒
Industri Perkebunan dan Kehutanan		☒		☒*	☒	
Industri Kesehatan		☒		☒*	☒	
Industri Manufaktur		☒		☒*	☒	☒

Note: (*) sektor swasta

Deloitte Risk Advisory Indonesia – Meet Our Team



Brian Indradjaja
GRCA, CCSP, CRP, GRCP,
CCSMS, CSRS, CICA
Risk Advisory Leader
bindradjaja@deloitte.com



Augusta, Antonius
CA, CPA, GRCP, GRCA, IIAP
Executive Director
aaugusta@deloitte.com



Budiyanto
CIA
Executive Director
budiyanto@deloitte.com



Irina Putri
CA
Executive Director
iputri@deloitte.com



Bramantio Ardi Nugraha S
CFE, GRCP, GRCA
Executive Director
bnugraha@deloitte.com



Aldrich Anthonio
BSMR Level 3
Executive Director
aanthonio@deloitte.com



Alex Siu Hang Cheung
CDPSE, CISM, PRMIA-ORM, PMI-
RMP, CRISC, CISA
Executive Director
alecheung@deloitte.com

Manajemen Risiko, BCM, dan Crisis Management



Alstair Bharata
CSRS, CCSMS, GRCP
Director
abharata@deloitte.com



Efraim Leonardo Sitinjak
CSRS, GRCP, ICCSP
Associate Director
esitinjak@deloitte.com



Syailendra Budiristio
GRCP
Director
sbudiristio@deloitte.com



Abdiansyah Prahasto
MBA, CIA, CACP, IIAP
Director
aprahasto@deloitte.com



Ario Wibisono
CA, CICA
Associate Director
awibisono@deloitte.com



Kenny Agustinus
Associate Director
kagustinus@deloitte.com



Hendro
CISSP, CDPO, CDPSE,
CISA, CISM, CIPM, PMP
Director
hhendro@deloitte.com



Prince Yustitia Wirawan
GRCP, Workiva - ERM
Director
pwirawan@deloitte.com



Albert Nathaniel
CCSMS
Associate Director
alnathaniel@deloitte.com



Dea Fadhilah
CA
Associate Director
dfadhilah@deloitte.com



Cahaya Cita Putri
GRCP, CRMP
Associate Director
caputri@deloitte.com



Eryk Budi Pratama
CIPP/E, CIPM, FIP, GRCP,
GRCA, CCSK, CEH
Associate Director
epratama@deloitte.com



Erwin Louise
ITIL
Associate Director
elouise@deloitte.com

Tata Kelola, Sistem Pengendalian Internal, dan Audit Internal



Syailendra Budiristio
GRCP
Director
sbudiristio@deloitte.com



Abdiansyah Prahasto
MBA, CIA, CACP, IIAP
Director
aprahasto@deloitte.com



Ario Wibisono
CA, CICA
Associate Director
awibisono@deloitte.com



Hendro
CISSP, CDPO, CDPSE,
CISA, CISM, CIPM, PMP
Director
hhendro@deloitte.com



Prince Yustitia Wirawan
GRCP, Workiva - ERM
Director
pwirawan@deloitte.com



Dea Fadhilah
CA
Associate Director
dfadhilah@deloitte.com



Cahaya Cita Putri
GRCP, CRMP
Associate Director
caputri@deloitte.com



Eryk Budi Pratama
CIPP/E, CIPM, FIP, GRCP,
GRCA, CCSK, CEH
Associate Director
epratama@deloitte.com



Erwin Louise
ITIL
Associate Director
elouise@deloitte.com



Lokasi Kantor Deloitte Indonesia



Jakarta

The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30
Jakarta 10350, Indonesia
Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300
Email: iddtl@deloitte.com

1. PT Deloitte Konsultan Indonesia
2. PT Deloitte Consulting
3. Imelda & Rekan
4. Deloitte Touche Solutions
5. PT Deloitte Advis Indonesia
6. Hermawan Juniarto & Partners



Surabaya

Pakuwon Tower Tunjungan Plaza 6
21th Floor Unit 05
Jl. Embong Malang 21-31
Surabaya 60261, Indonesia
Tel: +62 31 9921 4488, 5460



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

About Deloitte Indonesia

In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.

This communication contains general information only, and none of DTTL, its global network of member firms or their related entities is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.